








KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3150/2024
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	 Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	VERIFIKASI RUMOR PENYAKIT DI WILAYAH KERJA PELABUHAN & BANDARA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Kekarantinaan Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2149/2023 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan International Health Regulation (IHR) Tahun 2005 	<ol style="list-style-type: none"> Epidemiolog Kesehatan, Dokter, Perawat, Sanitarian, Entomolog Kesehatan Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, instansi terkait.
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> SOP SKDR Event Base Surveilans (EBS) SOP Investigasi / Penyelidikan Epidemiologi SOP Surveilans Epidemiologi 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Alat Tulis Kertas Thermogun APD
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> Bila SOP ini tidak dilaksanakan, sistem kewaspadaan dini tidak berjalan Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik Monitoring dan evaluasi secara berkala. 	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI RUMOR PENYAKIT DI WILAYAH KERJA PELABUHAN & BANDARA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja I	Epidemiolog Kesehatan	Dokter/Perawat	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Ketua Tim Kerja I					Laporan Kasus dari Masyarakat	5 menit	Catatan arahan, laporan kasus dari masyarakat	Respon maksimal 24 jam setelah laporan
2	Membuat konsep kerja dan berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja IV untuk melaksanakan verifikasi kasus					Catatan arahan, laporan kasus dari masyarakat	15 menit	Konsep kerja, Surat Tugas	
3	Melakukan persiapan verifikasi rumor: 1. Epidemiolog Kesehatan menyiapkan instrument verifikasi 2. Dokter/Perawat melakukan penyiapan alat pemeriksaan kesehatan dan APD					Konsep kerja, Surat Tugas	15 menit	Alat dan bahan verifikasi	
4	Melakukan verifikasi kasus ke lokasi: 1. Epidemiolog Kesehatan berkomunikasi dengan pelapor, mencatat kondisi pasien, melakukan komunikasi via media komunikasi dengan LS/LP jika pasien sedang dirawat di fasilitas kesehatan 2. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan pada pasien apabila pasien ada di rumah dan membaca hasil pemeriksaan/laboratorium					Alat dan bahan pemeriksaan	120 menit	Hasil verifikasi kasus	Apabila hasil positif maka dilanjutkan dengan investigasi kasus
5	Menyusun laporan hasil verifikasi dan melaporkan kepada Katimker					Hasil Pemeriksaan	30 menit	Laporan hasil verifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi Rumor kepada Pimpinan								